



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG**
NOMOR: 500.16.7.2/ 391 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Khoirur Rizqi Amalia tanggal 26 Maret 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2271/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB THORIQOTUSSA'ADAH
Alamat Lembaga : Dusun Krajan RT. 006 RW. 001 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : KHOIRUR RIZQI AMALIA
Nomor Induk Berusaha : 1213000410885

Kepanjen, 18 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Pujon Kabupaten Malang.

BX 00843